

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan bank atau yang biasa disebut dengan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan yang lengkap. Usaha yang dijalankan yaitu menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kredit dan juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian untuk usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Dan sebaliknya lembaga keuangan lainnya atau lembaga pembiayaan lebih terfokus kepada salah satu bidang saja baik itu penyaluran dana atau menghimpun dana ataupun melakukan kegiatan kedua-duanya. Kemudian masing-masing lembaga keuangan lainnya dalam menghimpun dana atau menyalurkan dana mempunyai cara masing-masing. Lembaga keuangan dibagi menjadi 2 antara lain :

2.1.1.1. Lembaga Keuangan Bank

1. Bank Sentral.

Bank sentral yang ada di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang memegang fungsi sebagai *bank sirkulasi*, *bank to bank* dan *lender of the last resort*. Pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia

lebih banyak kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan. Tujuan utama dari Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam mencapai tujuannya Bank Sentral menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system devisa serta mengatur dan mengawasi bank.

2. Bank Umum.

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani seluruh masyarakat baik perorangan ataupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersial dan dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank umum yang memiliki status bank devisa memiliki produk yang lebih luas dibandingkan dengan bank umum yang non devisa antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri.

Adapun Kegiatan Bank Umum meliputi :

a. Menghimpun Dana (*Funding*)

- Simpanan Giro (*Demand Deposit*).
- Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*).
- Simpanan Deposit (*Time Deposit*).

b. Menyalurkan Dana (*Lending*)

- Kredit Investasi.
- Kredit Modal Kerja.
- Kredit Perdagangan.

- Kredit Produktif.
- Kredit Konsumtif.
- Kredit Profesi.

c. Memberikan jasa-jasa Bank lainnya

- Kiriman Uang (*Transfer*).
- Kliring (*Clearing*).
- Inkaso (*Collection*).
- *Safe Deposit Box*.
- Dan jasa-jasa lainnya.

3. Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Perkreditan Rakyat atau dikenal sebagai (BPR) merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di daerah kecamatan dan juga pedesaan. BPR berasal dari Bank Perkreditan Rakyat atau dikenal sebagai (BPR) merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di daerah kecamatan dan juga pedesaan. BPR berasal dari Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai dan bank lainnya yang kemudian dilebur dijadikan satu menjadi BPR. Jenis produk-produk yang ditawarkan oleh BPR relative sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPR seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.

Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meliputi:

- a. Menghimpun dana hanya dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito.

- b. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit dagangan.

2.1.2. Perbankan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang pengertian bank yaitu lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat yang berupa simpanan serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan menurut PSAK Nomor 31 tentang perbankan, yaitu: Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak - pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi Memperlancar lalu lintas pembayaran. Secara sederhana, bank merupakan lembaga keuangan yang Kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa Bank lainnya (Kasmir,2012:3).

Dari beberapa defisini-definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit.

Bank merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan nantinya akan digunakan untuk investasi di bank. Dengan peranannya tersebut, bank telah menjadi lembaga yang turut mempengaruhi perkembangan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, perbankan harus mampu mempertahankan kinerja agar dapat menjadi suatu industri yang sehat (Attardkk, 2014).

2.1.3. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan itu sangat penting karena berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan, jika perusahaan berjalan dengan lancar, maka nilai perusahaan akan meningkat atau dapat dikatakan memaksimalkan harga saham (Weston and Copeland, 1991). Nilai perusahaan merupakan pandangan investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait erat dengan sahamnya, Sujoko dan Soebianto (2007) dalam (putra, 2016).

Nilai Perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual Husnan (2000). Sedangkan menurut Keown (2004) Nilai Perusahaann merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar setiap perusahaan berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaannya.

Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan pemilik dan para pemegang saham, dikarenakan nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham, sehingga para pemegang saham akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut (Haruman, 2008). Nilai perusahaan tercermin dari harga sahamnya. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Dengan meningkatkan harga saham, tentu seorang pemegang saham akan menjadi lebih makmur atau kaya.

Jensen (2001) menjelaskan bahwa untuk memaksimalkan nilai saham, perusahaan tidak hanya memperhatikan nilai ekuitasnya saja, melainkan semua klaim keuangan seperti hutang, saham preferen ataupun warran (Putra, 2012). Optimalisasi ini dapat mencapai tingkat maksimal melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana satu keputusan akan mempengaruhi keputusan yang lainnya. Sehingga suatu keputusan harus dipertimbangkan secara matang karena akan berdampak pada nilai perusahaan.

Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan Price Book Value (PBV) (Widjaya dan Maghviroh, 2011). Rasio PBV merupakan perbandingan antara harga saham dengan nilai buku per saham (Brigham dan Gapenski, 2006). Indikator lain yang berkaitan adalah nilai buku persaham atau *book value per share*, yaitu perbandingan antara modal (*common equity*) dengan jumlah saham yang beredar (*shares outstanding*) (Fakrudin dan Hadianto, 2001) dalam Hermuningsih, 2013). Semakin

tinggi rasio PBV menunjukkan bahwa pasar semakin percaya dengan prospek perusahaan tersebut. PBV juga dapat menunjukkan harga saham yang diperdagangkan *overvalued* (diatas) atau *undervalued* (dibawah) nilai buku saham tersebut, Fakhrudin dan Hadianto (2001) dalam Hermuningsih, 2013).

2.1.4. Agency Problem

Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara manajer dengan pemegang saham (*principal*) Jensen dan Mecking (1976). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan sebuah masalah antara manajer dengan pemegang saham. Konflik tersebut terjadi karena setiap mahluk ekonomi memiliki sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Manajer dengan pemegang saham memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibatnya muncullah sebuah konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang cepat dan besar atas apa yang telah diinvestasikan, sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau imbalan yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam mengoperasikan perusahaan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kepentingan investor dan *espropriasi* yang dilakukan manajemen penting untuk dilakukan dengan cara menerapkan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).

2.1.5. *Corporate Governance*

Corporate Governance adalah suatu sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan juga meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Menurut *The Indonesia For Corporate Governance* mendefinisikan *Corporate Governance* adalah sebagai serangkaian mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi, agar operasional organisasi berjalan sesuai dengan harapan para *stakeholder*.

Good Corporate Governance menurut FCGI (*forum for Corporate Governance in Indonesia*) yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pihak kreditor, pengelola perusahaan, karyawan, pemerintah serta pemegang kepentingan *Eksternal* dan *Internal* lainnya yang berkaitan dengan kewajiban serta hak-hak mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan (FCGI, 2001).

Forum for Corporate Governance in Indonesia merumuskan *corporate governance* sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan berbagai partisipan dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder*. *Corporate governance* yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Manfaat dari penerapan *corporate governance* dapat diketahui dari harga saham perusahaan yang bersedia dibayar oleh investor (Rahmawati, 2012).

Good Corporate Governance adalah rangkaian proses, kebiasaan, aturan, kebijakan dan institusi yang mempengaruhi pengarah, pengelolaan serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat. Dengan demikian penerapan *Good Corporate Governance* dapat dipercaya meningkatkan nilai perusahaan.

Terdapat empat prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik (Linan, 2000). Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keadilan (*Fainness*) yaitu perlakuan yang adil dan sama di dalam memenuhi hak-hak para pemegang saham, perlindungan bagi seluruh hak pemegang saham.
2. Transparansi (*Transparency*) , mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas dalam pengungkapan informasi yang bersifat penting, Informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas.
3. Akuntabilitas (*Accountability*) menjelaskan peran dan tanggung jawab, dewan direksi harus mendukung usaha perusahaan untuk menjamin peyeimbang kepentingan manajemen serta pemegang saham.
4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) merupakan kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta patuh terhadap peraturan peraturan yang berlaku, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai

kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.

Manfaat *Good Corporate Governance* :

Menurut *Forum of Corporate Governance* indonesia (FCGI) ada beberapa manfaat diantaranya :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. Dapat Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Dapat mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya diindonesia.
4. Pemegang saham akan lebih puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus meningkatkan *shareholder value* dan *dividen*.

2.1.5.1. Kepemilikan Institusional

Konsentrasi kepemilikan institusional yaitu saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya intitusi menyerahkan tanggung jawab pada divisi tertentu untuk

mengelola investasi perusahaan tersebut. Karena institusi memantau secara profesional perkembangan investasinya maka tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi keuangan dapat ditekan (lastanti. 2004). Keberadaan institusi inilah yang mampu menjadi alat *monitoring* efektif bagi perusahaan.

Menurut Faizal (2004) perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengidikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aset perusahaan dan diharap juga dapat bertindak sebagai pencegah terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan pada manajemen, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Adapun faktor lain yang juga mempengaruhi *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu Komisaris Independen

2.1.5.2. Komisaris Independen

Merurut UU No 40 Tahun 2007 “perseroan Terbatas”, Dewan Komisaris merupakan suatu organisasi perseroan yang mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan secara umum ataupun khusus sesuai dengan peraturan anggaran dasar dan memberikan nasihat kepada dewan direksi sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mengawasi jalannya kinerja dan pelaksanaan kebijakan dari dewan direksi perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

(*Good Corporate Governance*). Hal itu dia lakukan dengan cara mendorong anggota dewan komisaris yang lain agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada para direktur secara efektif dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 dijelaskan bahwa jumlah anggota dari dewan komisaris minimal 3 (tiga) orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi perbankan. Komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen, sekurang-kurangnya 30% dari keseluruhan jumlah anggota dewan komisaris (Kusumaning, 2004)

Dewan komisaris independen merupakan dewan komisaris yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, bisnis ataupun hubungan lainnya dengan direksi, dewan komisaris lain dan pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen untuk kepentingan perseroan. Dewan komisaris independen berperan sebagai penyeimbang di dalam pengambilan keputusan dewan komisaris. Adapun faktor lain yang mempengaruhi *Good Corporate Governance*(GCG) yaitu Komite Audit.

2.1.5.3. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk dewan komisaris perusahaan dalam membantu melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Yang berwenang membentuk komite adalah Dewan Komisaris. Haknya ada pada Dewan Komisaris. Sifatnya *fakultif*,

yakni dapat dibentuk. Bukan bersifat *imperatif*. Terserah sepenuhnya kepada kebijakan dan pertimbangan Dewan Komisaris.


Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perusahaan Publik. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi :

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
8. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, dan
9. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian ini yang menguji tentang pengaruh *Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan, disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 1.
Hasil Penelitian Terdahulu.


No.	Peneliti dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Alfinur (2016) Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Nilai Perusahaan yang Listing di BEI	Dependen Y: Nilai perusahaan Independen X1: kepemilikan manajerial X2: kepemilikan institusional X3: komisaris independen	Kepemilikan Manajerial berpengaruh negative signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan
2	Nurfaza, B.D. & Gustyana, T.T. & Irdianty, A. (2017) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Sektor Perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) Tahun 2011-2015	Dependen Y: Nilai Perusahaan Independen X1: Kepemilikan Manajerial X2: Kepemilikan Institusional X3: Komisaris Independen	penelitian tersebut menunjukkan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.
3	Muryati, N.N.T.S. & Suardikha, I.M.S. (2014). Pengaruh Corporate Governance pada Nilai Perusahaan.	Dependen Y: Nilai Perusahaan Independen X1: Kepemilikan Manajerial X2: Kepemilikan Institusional X3: Komisaris Independen X4: Dewan Direksi	Variabel yang berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan yaitu Komite Audit Independen. Sedangkan variabel Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

No.	Peneliti dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
4	<p>Wardoyo & Veronica, T.M. (2013).</p> <p>Pengaruh <i>Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility & Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan.</i></p>	<p>Dependen Y: Nilai Perusahaan</p> <p>Independen X1: Ukuran Dewan Direksi X2: Independensi Dewan Komisaris X3: Ukuran Dewan Komisaris X4: Komite Audit X5: CSR X6: ROA X7: ROE</p>	<p>ROA, ROE dan Ukuran Dewan Direksi, Komite Audit berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan, sedangkan Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, dan CSR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan.</p>
5	<p>Putra, A.A (2016).</p> <p>Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013).</p>	<p>Dependen Y: Nilai Perusahaan</p> <p>Independen X1: Kepemilikan Manajerial X2: Kepemilikan Institusional X3: Komposisi Komisaris Independen X4: Ukuran Dewan Direksi</p>	<p>Ukuran Dewan Direksi, Komposisi Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, sedangkan Kepemilikan Manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap Nilai Perusahaan.</p>
6	<p>Ningtyas, K.L. & Suhadak. & Nuzula, N.F. (2014).</p> <p>Pengaruh <i>Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan (studi</i></p>	<p>Dependen Y: Nilai Perusahaan</p> <p>Independen X1: Kepemilikan Institusional X2: Ukuran Dewan</p>	<p>Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan yang diprosikan dengan <i>Closing Price</i>, Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap Nilai Perusahaan</p>

No.	Peneliti dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	pada perusahaan yang terdaftar di <i>Jakarta Islamic Index</i> tahun 2010-2013).	Direksi X3: Proporsi Komisaris Independen X4: Komite Audit	yang diproksikan dengan <i>Closing Price</i> , Ukuran Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan dengan indikator Tobin's Q. Sedangkan Proporsi Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan yang di proksikan dengan Tobin's Q.

Sumber : Alfinur (2016); Nurfaza, B.D. & Gustyana, T.T. & Iradianty, A. (2017); Muryati, N.N.T.S. & Suardikha, I.M.S. (2014); Wardoyo & Veronica, T.M. (2013); Putra, A.A (2016); Ningtyas, K.L. & Suhadak. & Nuzula, N.F. (2014).

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran Teoritis.

Berdasarkan gambar 1. Kerangka pemikiran teoritis diatas menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan institusional, Komisaris

Independen dan Komite Audit, secara parsial mempengaruhi Nilai Perusahaan.

1.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan jumlah saham oleh perusahaan. Investor institusional sementara dapat menggunakan informasi perusahaan di dalam memprediksi laba masa depan dibanding investor non institusional. Balsam, Bartov, dan Marquardt (2002) menyatakan bahwa investor institusional mempunyai akses atas sumber informasi yang lebih tepat waktu dan relevan yang dapat mengetahui keberadaan pengelolaan laba lebih cepat dan lebih mudah di bandingkan investor individual. Investor institusional dianggap memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif dalam pemanfaatan aset perusahaan yang dapat menaikkan kinerja perusahaan, sehingga akan menaikkan banyak investor untuk menanamkan saham ke dalam perusahaan dengan demikian nilai perusahaan juga akan meningkat. Berdasarkan hal tersebut hipotesis yang diajukan adalah :

Hipotesis 1 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

2.4.2. Komisaris Independen

Menurut Komite nasional kebijakan Governance (KNKG, 2006) Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris tidak berafiliasi

dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sehingga tidak akan terpengaruh oleh pihak manapun. Komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) didalam perusahaan memulai pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi secara efektif yang akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Keberadaan dewan komisaris independen sangat penting bagi perusahaan karena dapat meminimalisir adanya manajemen perusahaan yang tidak transparan. Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dalam menciptakan lingkungan usaha yang sesuai tata kelola perusahaan yang baik. Dengan terciptanya tata kelola perusahaan yang baik maka akan tercipta pengelolaan usaha yang baik dan akan terjadi peningkatan kinerja perusahaan yang ditunjukkan dalam nilai perusahaan. Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis 2 : Dewan Komisaris independen berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

2.4.3. Komite Audite

Komite audit merupakan auditor internal yang dibentuk sendiri oleh dewan komisaris yang bertugas untuk mengavaluasi, pemantauan atas perencanaan dan pelaksanaan pengendalian intern perusahaan. Komite audit sendiri bertanggungjawab langsung terhadap dewan komisaris. Indikator yang digunakan untuk mengukur komite audit adalah jumlah anggota komite audit pada perusahaan sampel. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* jumlah anggota komite audit minimal 3 orang. Komite audit memiliki peran khusus didalam perusahaan yang dimana keberadaanya sendiri dinilai akan mampu memberikan kepercayaan kepada investor, hal tersebut dikarenakan komite audit sendiri merupakan komponen yang paling penting didalam *Good Corporate Governance* sehingga perusahaan dengan transparansi yang baik akan meningkatkan kepercayaan pada investor. Dan dengan adanya komite audit maka laporan keuangan telah diawasi sehingga kinerja keuangan pun terkontrol sehingga berdampak baik juga untuk nilai perusahaan.

Selain itu komite audit merupakan penghubung antara manajemen perusahaan, pemegang saham, dan dewan komisaris dalam menangani masalah pengendalian dalam instansi (Trisnawati, 2009).

Hipotesis 3 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.